

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 46 TAHUN 2000 SERI D.26

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 28 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

Menimbang ;

- a. Bahwa dengan telah ditetapkan Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepertngan Daerah sendiri;
- b. bahwa keberadaan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi. Organisasi dan tata aksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh peranakat Daerah perlu ditata kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. bahwa keberadaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai hubungan koordinasi dengan Sekretariat Daerah perlu ditata kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu membentuk kembali Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIPEBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap prang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 5 Desember 2000

BUPATI CIREBON

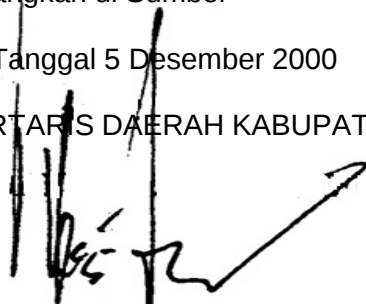
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 5 Desember 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drs. H. Suryono Natadipura', with a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 46 SERI D.2